

ABSTRAK

Muhammad Syam'ani. 220211040084. Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi (Studi Komparasi Pemikiran Syaikh Utsaimin dan Yusuf Qardhawi). Pembimbing I Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ., M.A. dan Pembimbing II Prof. Dr. H. Sukarni, M.Ag, Pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026.

Kata Kunci: Zakat, Investasi Dana Zakat, Istinbath Hukum, Yusuf Qardhawi, Syaikh Utsaimin, Zakat Produktif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi pengelolaan dana zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif guna meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam praktiknya, ditemukan adanya dana zakat yang belum tersalurkan secara optimal dan cenderung mengendap di lembaga pengelola zakat, sehingga memunculkan gagasan untuk menginvestasikan dana tersebut. Namun, praktik ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya terkait keabsahan hukumnya sebelum didistribusikan kepada mustahiq. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pemikiran Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dan Prof. Dr. Yusuf Qardhawi mengenai penggunaan dana zakat untuk investasi, serta mengkaji metode istinbath hukum yang digunakan oleh keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap karya-karya utama kedua tokoh serta literatur pendukung yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan argumentasi, dalil, serta pendekatan hukum yang digunakan oleh masing-masing ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Qardhawi membolehkan investasi dana zakat dengan sejumlah syarat ketat, seperti adanya jaminan keamanan dana, tidak menghilangkan hak mustahiq, serta adanya potensi manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Pandangan ini didasarkan pada pendekatan maslahat dan pengembangan fungsi produktif zakat. Sebaliknya Syaikh Utsaimin cenderung tidak membolehkan investasi dana zakat karena menekankan prinsip penyaluran yang bersifat segera (*fauriyah*) kepada mustahiq serta menghindari risiko yang dapat merugikan hak penerima zakat. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam metode istinbath hukum, khususnya dalam menyeimbangkan antara aspek maslahat, kehati-hatian, dan kepastian hak mustahiq dalam pengelolaan zakat.